

## Gubernur dan Wagub Kaltim Fokus Wujudkan “Gratispol”



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 04/03/2025

### Untuk S1 Minimal Usia 25 Tahun, Rudy Mas'ud: APBD Kaltim Cukup

RUDY Mas'ud bersama Seno Aji ingin merealisasikan program unggulan mereka, "Gratispol". Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-8, Senin (3/3) siang.

Setelah pidato, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa 100 hari pertama kepemimpinannya akan difokuskan mewujudkan Gratispol.

*"Insyaallah, tahun ini program Gratispol akan kami sinkronisasikan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, umrah, dan akses wifi gratis. Program itu akan segera berjalan dalam waktu dekat,"* ujarnya.

Meski belum memerinci total anggaran yang dibutuhkan untuk sektor pendidikan, Rudy memastikan bahwa APBD Kaltim mencukupi untuk menjalankan program tersebut. "Kalau untuk sekolah kami siap. Kami akan memangkas anggaran di sektor lain agar anak-anak kita bisa bersekolah, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltim," tambahnya.

Ditambahkan Seno Aji, Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Gratispol sudah dalam tahap finalisasi. Pergub itu dijadwalkan akan ditandatangani pekan depan, dan langsung diterapkan. Saat ditanya mengenai klasifikasi penerima, Seno menegaskan Gratispol tidak membatasi siapa pun untuk mendapatkan pendidikan gratis, kecuali bagi mahasiswa S1 yang dibatasi usia maksimal 25 tahun.

*"Semua bisa mendapatkan pendidikan gratis. Hanya untuk jenjang S1 ada batasan usia maksimal 25 tahun,"* jelasnya.

Selain itu, dia memastikan bahwa penyaluran dana pendidikan dalam program Gratispol tidak menggunakan sistem seleksi, melainkan langsung diberikan kepada pelajar dan mahasiswa melalui akun masing-masing. "Tidak ada seleksi. Dana akan langsung disalurkan ke akun masing-masing pelajar dan mahasiswa. Sistemnya tuntas, semuanya gratis," pungkasnya. **(dra)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Gubernur dan Wagub Kaltim Fokus Wujudkan “Gratispol”, 04/03/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Fokus Wujudkan Program Gratispol, 03/03/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) diatur bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
3. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003), pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dinyatakan dalam Pasal 11 UU 20/2003, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan, dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.